

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DALAM REVITALISASI PASAR TRADISIONAL
DI PASAR INDUK TALANG PADANG
KABUPATEN TANGGAMUS**

Elca Maghfiro. S.N

NPP.32.0274

Asdaf Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : samaghfiro2@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Anwar Rosshad, SH., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *Traditional markets play a crucial role in supporting local economies, yet their existence continues to decline due to limited infrastructure and suboptimal non-physical market management. The revitalization of traditional markets into semi-modern markets, such as at the Talang Padang Central Market, has become one of the local government's strategies to enhance market competitiveness and public services. However, the revitalization process, carried out in collaboration with the private sector, has left various issues in market governance—ranging from unoccupied kiosks, limited participation from traders and the community, to poor transparency in information dissemination.* **Purpose :** *This research aims to analyze the implementation of government governance in the Talang Padang Central Market revitalization program by the Tanggamus Regency Government, based on the principles of Good Governance (UNDP).* **Method :** *This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* **Result :** *The results show that the governance of the Talang Padang market revitalization has not been fully implemented in accordance with Good Governance principles as outlined by the UNDP. While accountability and efficiency have been well achieved, other aspects—such as community and trader participation, equitable kiosk allocation, and legal enforcement—remain poorly managed. The lack of two-way communication between the government and stakeholders has led to underutilization of market facilities and the emergence of social conflicts.* **Conclusion :** *Governance in the revitalization of the Talang Padang Central Market continues to face major challenges, particularly in non-physical market management. Therefore, collaborative and sustainable improvements are required, involving traders and the community actively in planning and decision-making processes.*

Keywords : *Market Revitalization, Good Governance, Government Governance, Traditional Market*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pasar tradisional memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, namun keberadaannya semakin terpinggirkan akibat keterbatasan infrastruktur bangunan dan pengelolaan non fisik pasar yang tidak optimal. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar semi modern di Pasar Induk Talang Padang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing pasar dan pelayanan publik. Meski demikian, proses revitalisasi yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta

menyisakan berbagai persoalan dalam pengelolaan pasar, mulai dari keterisian kios yang dibangun, partisipasi pedagang dan masyarakat, hingga transparansi informasi. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan program revitalisasi pasar Induk Talang Padang berdasarkan prinsip *Good Governance* menurut (UNDP). **Metode** : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah dalam revitalisasi pasar Induk Talang Padang belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prinsip *Good Governance* menurut (UNDP). Akuntabilitas dan efisiensi sudah terpenuhi dengan baik, namun aspek lain seperti partisipasi masyarakat dan pedagang, keadilan distribusi kios, dan penegakan hukum belum berjalan maksimal. Kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan mengakibatkan rendahnya pemanfaatan fasilitas pasar dan munculnya konflik sosial. **Kesimpulan** : Tata kelola pemerintahan dalam revitalisasi pasar Induk Talang Padang masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pengelolaan non-fisik pasar. Diperlukan upaya pembenahan sistem pengelolaan pasar secara kolaboratif dan berkelanjutan dengan melibatkan pedagang dan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. **Kata Kunci** : Revitalisasi Pasar. *Good Governance*, Tata Kelola Pemerintahan, Pasar Tradisional

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar tradisional masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat kecil dan menengah di Indonesia, menyediakan akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta menciptakan lapangan kerja informal. Namun, dalam era persaingan ekonomi dan perkembangan infrastruktur, pasar tradisional seringkali kalah saing dengan pasar modern yang menawarkan kenyamanan dan fasilitas lebih baik. Salah satu tantangan utama adalah kondisi fisik pasar yang kurang memadai serta lemahnya tata kelola non-fisik seperti pengelolaan pedagang, kebersihan, dan sistem informasi. Pemerintah Kabupaten Tanggamus merespon tantangan ini melalui program revitalisasi Pasar Induk Talang Padang menjadi pasar semi modern. Revitalisasi ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta PT.Lingga Teknik Utama tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai bentuk inovasi pembiayaan pembangunan daerah. Meskipun pembangunan fisik telah selesai dan pasar telah diresmikan, berbagai persoalan muncul pasca-revitalisasi, seperti rendahnya partisipasi pedagang dalam keterisian kios sehingga pasar tidak tertata dengan rapi, kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah, serta konflik sosial akibat ketimpangan distribusi kios.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan revitalisasi dengan implementasinya. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek pembangunan fisik pasar atau hanya menggunakan sebagian indikator tata kelola, tanpa melihat secara menyeluruh bagaimana tata kelola pemerintahan bekerja dalam konteks revitalisasi pasar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis tata kelola pemerintahan dalam revitalisasi Pasar Induk Talang Padang berdasarkan sepuluh prinsip *Good Governance* menurut UNDP. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan tata kelola pasar tradisional di daerah, serta menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah daerah lain dalam menerapkan revitalisasi pasar yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian terdahulu terkait revitalisasi pasar tradisional umumnya masih terbatas pada aspek fisik pembangunan atau hanya mengkaji sebagian prinsip tata kelola seperti akuntabilitas dan transparansi. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji keseluruhan dimensi *Good Governance* dalam konteks revitalisasi pasar tradisional, khususnya pada tahap pasca-revitalisasi. Selain itu, konteks lokal seperti Kabupaten Tanggamus dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta tanpa penggunaan APBD dalam pembangunan pasar masih minim dijadikan objek penelitian. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis tata kelola pemerintahan dalam revitalisasi Pasar Induk Talang Padang secara menyeluruh menggunakan sepuluh prinsip *Good Governance* menurut UNDP. Dengan fokus pada persoalan pengelolaan non-fisik seperti partisipasi pedagang, keadilan akses terhadap kios, transparansi, dan penegakan hukum, penelitian ini berupaya memberikan gambaran lebih utuh mengenai efektivitas kebijakan revitalisasi pasar berbasis tata kelola yang baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan penulis guna memahami berbagai permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu berisi ringkasan temuan dari sejumlah peneliti lain yang akan dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penyajian penelitian terdahulu bertujuan agar penulis memperoleh pemahaman dan gambaran umum mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pertama penelitian dengan judul “*Good Governance* Dalam Pembangunan Pasar Agrobisnis Tradisional Modern Barabai Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah” yang ditulis oleh (Arbainah & Syafari, 2021) membahas tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses pembangunan pasar agrobisnis di wilayah tersebut. Penelitian ini secara khusus menyoroti empat prinsip utama *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance*, yaitu terbatasnya anggaran keuangan daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Ketiga faktor ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan tata kelola pembangunan pasar yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian kedua dengan judul “*Good Governance* Dalam Pemberitaan Revitalisasi *City Walk* di *Website* Milih Pemerintah” yang ditulis oleh (Zandra, 2022) berfokus pada implementasi 3 prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada pemberitaan revitalisasi *City Walk* di *Website* milih Pemerintah. Revitalisasi *City Walk* di Kota Tegal telah berjalan secara transparan dan informatif, ditandai dengan adanya website resmi pemerintah yang memuat informasi terkait kegiatan revitalisasi. Namun, partisipasi masyarakat masih minim dalam proses pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pemerintah dinilai kurang memadai, khususnya dalam hal pelaporan anggaran dan akses terhadap laporan revitalisasi.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dalam Tata Kelola Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kabupaten Pemalang” oleh (Fatania Zahro & Kurniasih, 2023). Penelitian ini berfokus pada prinsip transparansi dalam pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi Pemerintah Kabupaten Pemalang, khususnya melalui Diskoperindag, masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari maraknya pembangunan pasar modern yang lokasinya berdekatan dengan pasar tradisional, yang mengindikasikan kurangnya keterbukaan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait pengelolaan pasar. Penelitian selanjutnya dengan judul “Penerapan *Good Governance* dalam penataan pasar rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak” oleh (Rajasa, 2022). Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* pada penataan Pasar Belantik Raya telah sesuai dengan ketentuan sebagai pasar berstandar SNI.

Prinsip yang digunakan meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pedagang, tetapi juga bagi konsumen, karena pasar mengedepankan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, yang menjadi standar pelayanan dan pengelolaan pasar. Penelitian terakhir yang menjadi referensi bagi penulis dengan judul “Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)” oleh (Alfianita et al., 2015). Peneliti menganalisis berbagai aktor yang terlibat dalam proses revitalisasi pasar, seperti Disperindag, UPPD Tumpang, petugas parkir, petugas kebersihan, pihak swasta, serta masyarakat sebagai konsumen. Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kerja sama melalui *written agreements* dan *joint service* telah mendorong pelaksanaan revitalisasi pasar berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *Good Governance* melalui sinergi yang efektif di antara para aktor terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur, Effendy, Djaenuri, dan Lukman (2022) berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan, Kompetensi Aparatur, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar di Kota Depok” menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan yang baik, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi yang mendukung berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pengawasan. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pentingnya budaya organisasi dan kompetensi aparatur sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, penelitian oleh Soemadmadja, Supriatna, Rowa, dan Kusworo (2020) berjudul “Kebijakan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial dalam Perspektif *Collaborative Governance* di Kabupaten Pandeglang” menekankan pentingnya kolaborasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa implementasi kebijakan akan lebih efektif jika menggunakan model *collaborative governance* yang terstruktur. Relevansi dengan penelitian ini adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dan multi-aktor dalam kebijakan revitalisasi atau transformasi kebijakan publik.

Penelitian oleh Raharjanto (2021) berjudul “*The Urgency of the Implementation of Public Administration Ethical Governance to Realize Good Governance*” membahas pentingnya penerapan nilai-nilai etika dalam administrasi publik sebagai fondasi dari *good governance*. Dalam penelitiannya, ditekankan bahwa integritas dan etika dalam penyelenggaraan birokrasi tidak kalah penting dari regulasi formal yang ada. Penelitian ini relevan karena memperkuat aspek etis dalam tata kelola pemerintahan yang menjadi unsur penting dalam reformasi pelayanan publik dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah.

Dari ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi *good governance* dalam praktik pemerintahan membutuhkan sinergi antara kebijakan, kompetensi, budaya organisasi, etika administrasi, serta kolaborasi multipihak yang berkelanjutan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan *Good Governance* secara utuh dengan mengkaji sepuluh dimensi prinsip tata kelola pemerintahan menurut UNDP, sementara sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menggunakan sebagian indikator seperti transparansi atau akuntabilitas. Kedua, penelitian ini berfokus pada konteks pasca-revitalisasi pasar tradisional, yang selama ini kurang mendapat perhatian, terutama dalam mengukur keberhasilan tata kelola non-fisik seperti partisipasi pedagang, distribusi keadilan kios, pengelolaan fasilitas umum, dan

penegakan aturan pasar. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat konteks kebijakan yang spesifik dan relatif jarang dikaji, yaitu revitalisasi pasar yang dibiayai melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa melibatkan APBD. Dengan menelaah praktik revitalisasi di Kabupaten Tanggamus, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif yang bisa dijadikan referensi bagi daerah lain dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola pemerintahan kabupaten Tanggamus dalam revitalisasi pasar Induk Talang Padang di Kabupaten Tanggamus.

II METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara mendalam dan menarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, pertama metode *purposive sampling* dengan informan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, Camat Talang Padang, dan Kepala UPTD Pasar Induk Talang Padang. Kemudian yang kedua menggunakan metode *accidental sampling* dengan informan terdiri dari pedagang di dalam pasar dan masyarakat sekitar pasar. Penelitian ini menggunakan analisis data melalui . Penulis menganalisis data menggunakan landasan teori *Good Governance* oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) yang meliputi 9 dimensi yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, responsivitas, orientasi konsensus, efisiensi dan efektivitas, partisipasi, penegakan hukum, dan visi strategis.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanggamus dalam revitalisasi pasar Induk Talang Padang menggunakan teori *Good Governance* menurut UNDP yang meliputi 9 dimensi, berikut subba pembahasan terkait hal tersebut.

3.1 Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam revitalisasi Pasar Induk Talang Padang mencerminkan sejauh mana pemerintah Kabupaten Tanggamus bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pembangunan pasar tersebut. Dari sisi penggunaan anggaran, revitalisasi ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta (PT. Lingga Teknik Utama), di mana seluruh pembiayaan berasal dari pihak swasta, sementara pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan pengawas. Hal ini menunjukkan adanya bentuk akuntabilitas kolaboratif.

Tabel 1

Daftar Rekap Ruko/Toko/Hamparan Pasar Semi Modern Talang Padang Yang Sudah Terjual PT.Lingga Teknik Utama Tahun 2022 s/d 2024 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Bangunan	Ukuran	Harga Jual (Juta Rupiah)	Jumlah Bangunan Terjual	Total Jumlah Harga (Juta Rupiah)	Jumlah Kontribusi 3% (Juta Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruko		520,0	7 Unit	3.640,00	109,20
2	Toko	(4 x 8) m ²	299,45	8 Unit	2.395,60	71,87
3	Toko	(4 x 6) m ²	226,0	2 Unit	452,00	13,56
4	Toko	(3 x 6) m ²	209,05	1 Unit	209,05	6,27
5	Toko	(4 x 4) m ²	141,82	35 Unit	4.963,53	148,91
6	Toko	(4 x 3) m ²	100,01	2 Unit	200,01	6,00
7	Toko	(3 x 3) m ²	90,4	3 Unit	271,20	8,14
8	Hamparan		35,03	30 Unit	1.050,90	31,53
Jumlah			1.621,75	88 Unit	13.182,29	395,47

Pada Tabel tersebut pedagang yang membeli kios langsung ke pihak swasta, dan pemerintah mendapatkan kontribusi sebesar 3% dari setiap penjualan untuk dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, harga kios yang tinggi menjadi kendala utama bagi para pedagang kecil, sehingga banyak kios yang tidak terisi dan pedagang akhirnya memilih berjualan secara mandiri di luar area pasar. Akibatnya, penataan pasar menjadi tidak tertib dan menciptakan kesan pasar yang tidak hidup.



Gambar 1
Pedagang yang Membuka Hamparan Mandiri

Dari segi pencapaian tujuan revitalisasi, meskipun secara fisik pembangunan telah selesai dan fasilitas umum telah tersedia (seperti mushola, toilet umum, ruang laktasi, dan lahan parkir), namun pemanfaatannya belum optimal. Aktivitas ekonomi justru menurun, banyak kios yang kosong, fasilitas tidak digunakan secara maksimal, dan pengelolaan non-fisik seperti penataan pedagang serta pengaturan lalu lintas dan parkir belum berjalan efektif.

Terkait penggunaan sumber daya, pembangunan telah diarahkan untuk menciptakan pasar semi modern yang lebih rapi dan bersih. Namun, ketidaksesuaian antara fasilitas yang dibangun dan kebutuhan nyata masyarakat menunjukkan bahwa revitalisasi belum sepenuhnya berbasis

pada kebutuhan lokal. Fasilitas seperti ruang laktasi tidak digunakan karena dianggap tidak sesuai dengan karakteristik pengunjung pasar. Di sisi lain, dari hasil wawancara dengan pedagang dan masyarakat, tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah selama proses revitalisasi. Proses pembangunan berjalan lancar dan dinilai sesuai prosedur, dengan pengawasan yang cukup dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah dalam revitalisasi Pasar Induk Talang Padang telah terealisasi dalam aspek pengawasan dan pelaksanaan fisik. Namun, masih diperlukan peningkatan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pasca revitalisasi, terutama dalam penataan pedagang dan pemanfaatan fasilitas, agar revitalisasi benar-benar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat.

3.2 Dimensi Partisipasi

Pada dimensi ini, partisipasi masyarakat dan pedagang dalam proses revitalisasi pasar masih sangat terbatas. Mereka belum dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan, hanya menerima informasi melalui perwakilan seperti UPTD pengelola pasar. Meskipun masyarakat bebas menyampaikan pendapat tanpa intimidasi, dan aspirasi mereka ditanggapi dengan baik, keterlibatan tersebut masih bersifat pasif karena belum ada forum diskusi, pelatihan, atau program pemberdayaan didalamnya. Kapasitas mereka untuk berkontribusi secara konstruktif masih terbilang rendah karena masih minimnya informasi yang diterima. Akibatnya, revitalisasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

3.3 Dimensi Transparansi

Transparansi dalam proses revitalisasi pasar belum optimal. Informasi memang disampaikan kepada masyarakat dan pedagang, namun hanya secara lisan dan melalui perantara, tanpa media resmi seperti papan pengumuman atau forum terbuka. Akibatnya, informasi yang diterima sering tidak lengkap dan tersebar dari mulut ke mulut. Pemerintah bersikap terbuka saat ditanya, tetapi tidak menyediakan sistem informasi yang mudah diakses publik. Kurangnya penyampaian informasi teknis dan kerja sama dengan pihak ketiga berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

3.4 Dimensi Kesetaraan

Pemerintah telah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pedagang dalam distribusi kios tanpa diskriminasi, namun masih terjadi ketimpangan akibat pedagang yang memilih berjualan di area pasar bawah karena tidak mampu membeli kios dengan harga yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan. Revitalisasi juga memunculkan pusat perbelanjaan modern yang berdampak ganda yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, namun mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Fasilitas publik sudah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan manfaat revitalisasi belum dirasakan merata oleh seluruh masyarakat pasar.

3.5 Dimensi Penegakan Hukum

Peraturan pasar saat ini belum tertulis secara resmi, tetapi berlaku secara lisan dan disampaikan langsung oleh pengelola pasar kepada pedagang dan masyarakat. Kepala UPTD pasar menyatakan bahwa penegakan aturan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, serta pedagang umumnya patuh dan kooperatif terhadap arahan tersebut. Meski tidak ada konflik terbuka terkait harga kios atau sistem sewa, terdapat ketimpangan akses kios karena harga yang cukup tinggi sehingga sebagian pedagang memilih berjualan di area yang tidak resmi. Hal ini menimbulkan ketidaktertiban dan kesan kurang tegasnya penertiban pedagang liar, yang berpotensi menurunkan fungsi pasar. Pemerintah perlu menyusun kebijakan penertiban yang adil dan memberikan solusi bagi pedagang informal agar pasar dapat berfungsi tertib dan inklusif.

Penegakan aturan dilakukan secara merata dan adil tanpa keberpihakan pada kelompok tertentu. Siapapun pelanggar aturan, misalnya membuang sampah sembarangan atau berjualan di luar tempat resmi, ditegur dengan pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan. Meskipun aturan ini masih informal dan tidak tertulis, pelaksanaan penegakan hukum telah berlangsung adil dan tidak diskriminatif. Namun, ketidakadaan aturan tertulis berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi penegakan di masa depan.

3.6 Dimensi Visi Strategis

Pemerintah memiliki tujuan menjadikan pasar yang bersih dan tertata, namun setelah pembangunan fisik selesai, pengunjung pasar masih sepi dan aktivitas ekonomi belum meningkat. Pemerintah dan masyarakat sama-sama menyadari perlunya langkah lanjutan seperti promosi, pengelolaan pasar yang lebih baik, serta perbaikan infrastruktur pendukung. Meski kepekaan terhadap kebutuhan pembangunan sudah ada, belum ada strategi konkret dan partisipatif jangka panjang untuk memastikan revitalisasi berjalan berkelanjutan.

3.7 Dimensi Responsif

Pemerintah telah menunjukkan respons yang cukup baik terhadap permasalahan pasar, terutama soal promosi, pengisian kios, dan penanganan kebersihan. Namun, masalah utama kebersihan lebih disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar yang masih membuang sampah sembarangan meski fasilitas sudah disediakan dan upaya teguran sudah dilakukan.



Gambar 2

Sampah di Area TPS Pasar

Dalam hal menanggapi aspirasi, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, dan pemerintah terbuka menampungnya, tetapi mekanisme respons diperlukan lebih nyata dan cepat. Solusi yang diberikan pemerintah sudah membantu, namun belum menyelesaikan permasalahan utama seperti penurunan pengunjung dan daya tarik pasar. Diperlukan strategi lanjutan yang kolaboratif dan inovatif, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar revitalisasi pasar tidak hanya fisik tapi juga sosial-ekonomi berkelanjutan.

3.8 Dimensi Orientasi Konsensus

Pengambilan keputusan melalui musyawarah sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk keputusan besar, namun partisipasi masih terbatas hanya pada perwakilan pedagang, belum melibatkan pedagang dan masyarakat secara menyeluruh. Ada kesenjangan persepsi antara pemerintah yang merasa sudah partisipatif dan pedagang yang merasa kurang dilibatkan secara langsung. Untuk mewujudkan tata kelola yang berkeadilan, pemerintah perlu memperluas dan rutin membuka ruang dialog yang inklusif, melibatkan seluruh lapisan pedagang dan masyarakat. Pendekatan ini penting agar kebijakan lebih legitim dan pasar dikelola bersama secara berkelanjutan.

3.9 Dimensi Efisiensi dan Efektivitas

Revitalisasi pasar dilakukan tanpa menggunakan APBD, melainkan melalui kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak swasta (PT. Lingga Teknik Utama). Skema ini dianggap efisien karena tidak membebani keuangan daerah secara langsung. Namun, harga kios yang relatif tinggi menjadi kendala bagi pedagang kecil, sehingga banyak kios kosong dan pedagang memilih berjualan di luar pasar atau membuat pasar alternatif. Ini

menunjukkan efisiensi pembiayaan tidak diikuti dengan pemerataan pemanfaatan fasilitas pasar.

Secara fisik, pembangunan dan fasilitas pasar sudah sesuai rencana, termasuk peningkatan kebersihan. Namun, fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi belum optimal karena menurunnya pengunjung dan banyaknya kios kosong. Penurunan pengunjung dan ketidaksesuaian harga kios dengan daya beli pedagang menyebabkan revitalisasi belum memberi dampak positif penuh. Mindset masyarakat yang masih rural juga menjadi tantangan adaptasi terhadap konsep pasar modern. Pencapaian revitalisasi baru sekitar 70%, dan perlu adanya strategi lanjutan seperti edukasi, peningkatan daya beli, serta pengelolaan pasar yang adaptif agar tujuan revitalisasi benar-benar tercapai.

3.10 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam revitalisasi Pasar Induk Talang Padang oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *Good Governance* secara menyeluruh. Meskipun pelaksanaan revitalisasi dinilai efisien karena tidak menggunakan APBD dan akuntabilitas pemerintah dalam aspek pengawasan fisik sudah cukup baik, terdapat sejumlah permasalahan mendasar dalam aspek pengelolaan non-fisik. Salah satu temuan krusial adalah minimnya partisipasi pedagang dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat hanya menerima informasi secara lisan melalui perwakilan tanpa keterlibatan langsung dalam forum atau dialog terbuka. Hal ini berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap pasar yang telah direvitalisasi, yang kemudian berkontribusi pada banyaknya kios kosong dan penyebaran pedagang liar di area yang tidak semestinya.

Dari sisi transparansi, informasi mengenai kerja sama dengan pihak swasta dan teknis penggunaan kios tidak disampaikan secara terbuka dan sistematis. Ketiadaan media informasi resmi seperti papan pengumuman atau sosialisasi terbuka menjadi faktor lemahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam dimensi kesetaraan, tidak ada diskriminasi formal dalam distribusi kios, namun terjadi ketimpangan akses akibat harga kios yang tinggi dan tidak terjangkau oleh pedagang kecil. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi serta penurunan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tersebut, yang turut diperparah oleh munculnya pusat perbelanjaan modern di sekitar pasar.

Penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di pasar masih bersifat informal dan disampaikan secara lisan. Meskipun pelaksanaan berlangsung adil tanpa diskriminasi, ketiadaan regulasi tertulis menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penegakan di masa depan. Hal ini diperparah oleh belum adanya penertiban tegas terhadap pedagang liar yang mengganggu keteraturan pasar. Temuan menarik lainnya adalah pada dimensi responsif, di mana pemerintah telah merespons permasalahan seperti kebersihan dan pengisian kios, namun masih belum cukup cepat dan sistematis. Masalah tumpukan sampah, misalnya, lebih disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan, meskipun fasilitas dan petugas kebersihan sudah disediakan.

Secara umum, revitalisasi pasar belum berhasil menghidupkan kembali aktivitas ekonomi secara maksimal. Hal ini terlihat dari daya tarik pasar yang menurun, sepi pengunjung, serta rendahnya pemanfaatan fasilitas publik seperti ruang laktasi dan mushola. Meski pembangunan fisik telah selesai, visi strategis pemerintah belum diikuti dengan strategi lanjutan yang adaptif dan partisipatif, terutama dalam pembinaan, promosi, dan penguatan daya beli masyarakat.

Temuan ini memperkuat studi sebelumnya oleh Arbainah & Syafari (2021) dan Zandra (2022) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, serta peran aktif pemerintah dalam pengelolaan pasca-revitalisasi. Penelitian ini juga mendukung pandangan Rajasa (2022) dan Alfianita (2015) bahwa sinergi antar aktor, termasuk sektor swasta dan pemerintah, perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian

dari tata kelola pasar yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi pada pengelolaan non-fisik yang adil, transparan, dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu segera menyusun kebijakan turunan berupa regulasi pasar, forum musyawarah terbuka, strategi promosi, serta intervensi sosial yang mampu mendorong keterlibatan aktif semua pihak. Temuan ini penting sebagai bahan evaluasi bagi model revitalisasi pasar tradisional di daerah lain, agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat akar rumput.

IV KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanggamus dalam revitalisasi Pasar Induk Talang Padang telah mencerminkan sebagian prinsip *Good Governance*, namun dalam pelaksanaannya belum optimal mencakup keseluruhan dimensi. Berikut kesimpulan dari 9 dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dimensi yang berhasil dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Induk Talang Padang adalah akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas. Adapun dimensi yang belum terlaksana secara maksimal adalah transparansi, partisipasi, orientasi konsensus, dan responsivitas. Sementara itu, dimensi yang tidak terpenuhi meliputi dimensi kesetaraan, penegakan hukum, dan visi strategis. Permasalahan pasca revitalisasi seperti kios kosong, sampah yang menumpuk, dan penyebaran pedagang yang tidak tertib menunjukkan perlunya intervensi lanjutan dari pemerintah melalui kebijakan, pembinaan, dan pengawasan agar revitalisasi benar-benar mencapai tujuan.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan biaya penelitian. Penelitian masih dilakukan hanya pada satu lokasi pasar sebagai model studi kasus dan terdapat informan penelitian yang masih belum dilakukan wawancara yang lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan lokasi pasar yang berbeda seperti di pasar yang juga mengalami revitalisasi yaitu pasar Sirna Galih untuk menemukan hasil penelitian yang lebih mendalam mengenai tata kelola pemerintahan kabupaten Tanggamus dalam mengelola pasar.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diucapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus terutama UPTD Pasar Induk Talang Padang di bawah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Alfianita, E., Wijaya, A. F., & Siswidiyanto. (2015). Revitalization of traditional market based on good governance perspective (a study at Tumpang Market in Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(5), 758–762. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/861>
- Arbainah, A., & Syafari, M. R. (2021). Good governance dalam pembangunan pasar agrobisnis tradisional modern Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.20527/jpp.v2i2.3141>

- Damariesta, S. (2023). Implementasi kebijakan program revitalisasi pasar tradisional di Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 21(1), 45–60. <https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13035>
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Fox, J. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 25(5), 533–574. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x>
- Hardiansyah, Hakim, L., & Mustari, N. (2021). Pengaruh revitalisasi prasarana terhadap kualitas pelayanan di Puskesmas Mannati. *Jurnal Unismuh*, 2(3), 831–845. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3862>
- Kaunang, B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Implementasi kebijakan pemerintahan mengenai ketertiban umum di pasar tradisional Kota Tomohon. *Governance*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36252>
- Megawati, S. (2020). Implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Nambangan di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 18(2), 1–10. <https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13403>
- Nagaring, D. (2021). Peran pemerintah dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 122–138. <https://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13068>
- Nugraha, R. N., & Putra, C. G. A. K. (2023). Pengaruh revitalisasi Monumen Nasional sebagai penunjang peningkatan minat berkunjung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 371–380.
- Nur, M., Effendy, K., Djaenuri, M. A., & Lukman, S. (2022). Pengaruh implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar di Kota Depok. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), 1–15. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.20>
- Nursanti, S. (2021). Strategi daya saing pasar semi modern Cicurug Kabupaten Sukabumi melalui penerapan digital disruption dengan analytical hierarchy process. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 154–165. <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/6913>
- Prihatminingtyas, B., & Setyowati, P. B. (2018). Pengembangan pasar tradisional di Kota Malang. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)* (Vol. 2, pp. 101–109). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=810485>
- Raharjanto, T. (2021). The urgency of the implementation of public administration ethical governance to realize good governance. *ENDLESS: Journal of Futures Studies*, 4(2), 1–10. <https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/861/>
- Rajasa, Y. (2022). *Penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak* [Tesis, Universitas Islam Riau]. Repository Universitas Islam Riau.

<https://repository.uir.ac.id/16955/>

- Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Pemerintahan yang baik – membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance* (2nd ed.). Mandar Maju.
- Soemaaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., & Kusworo. (2020). Kebijakan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial dalam perspektif collaborative governance di Kabupaten Pandeglang. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.54783/japp.v3i2.108>
- Zahro, A. F., & Kurniasih, D. (2023). Penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Pematang. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(4), 114–122. <https://jurnal.stialanbandung.ac.id/index.php/jbpd/article/view/2023>
- Zandra, E. (2024). Good governance dalam pemberitaan revitalisasi City Walk di website milik pemerintah. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 7(2), 1017–1040. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.10148>

